

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Salah satunya terdapat dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa :
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Sebab dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan salah satu alat pembuktian yang kuat, sedangkan Pasal 32 Ayat (2) ini lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat tanah, dimana mengandung beberapa syarat, diantaranya :

- sertifikat tanah diperoleh dengan itikad baik;

- pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun diterbitkannya sertifikat tanah tersebut;
 - sejak lima tahun diterimanya sertifikat hak atas tanah bila tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertifikat tanah tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan, mencermati tahun penerbitan sertifikat yang saat ini menjadi obyek Perkara dalam Perkara ini yang diterbitkan pada tahun 1995 dihubungkan dengan terdaftarnya gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Agustus Tahun 2014 maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan kadaluwarsa atau lewat waktu.

a. Saran

- a. Hendaknya kantor Pertanahan mempunyai tenaga lapangan yang lebih profesional dan memperbaiki sistem administrasinya dengan baik atau tertib administrasi, baik dalam hal penerimaan dan penelitian berkas-berkas permohonan pendaftaran tanah serta pengelolaan arsip-arsip atas data-data pertanahan yaitu penyimpanan buku tanah, surat ukur maupun warkah, sehingga kepastian hukum yang merupakan tujuan pendaftaran tanah dapat terwujud. Selain itu penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, tidak semata-mata berlandaskan kepada kesesuaian yuridisnya melainkan dilengkapi juga dengan pertimbangan sosiologis, ekonomis dan politis.
- b. Pihak-pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah/penerbitan sertifikat, baik pihak Kelurahan yang memberikan surat-surat/dokumen-dokumen

sebagai syarat pendaftaran tanah kepada pemilik tanah maupun pihak Kantor Pertanahan hendaknya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menerbitkan sertifikat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemegang sertifikat yang diterbitkan benar-benar merupakan pemegang hak yang sebenarnya.

